



KETETAPAN

Nomor 77/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari **H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Muhammad Soleh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.H., S.E., Abdul Holil, S.H., Ahmad Sahid, S.H., dan Adi Darmanto, S.H.**, masing-masing Advokat dan Advokat Magang yang tergabung pada kantor advokat "Sholeh and Partners" yang berkantor di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya, dengan surat permohonan bertanggal 29 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juli 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan Nomor 77/PUU-XI/2013, perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 77/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 696/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 77/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Agustus 2013;
 - 2) Ketetapan Panel Hakim Nomor 698/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 20 Agustus 2013;

- c. bahwa pada tanggal 11 September 2013 Mahkamah melalui Kepaniteraan telah menerima Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 77/PUU-XI/2013, tertanggal 9 September 2013;
- d. bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Mahkamah melalui Kepaniteraan telah menerima Surat Pencabutan Permohonan Perkara Nomor 77/PUU-XI/2013, tertanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh para Kuasa Hukum Pemohon yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Perkara Nomor 77/PUU-XI/2013;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 77/PUU-XI/2013 beralasan hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 77/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "*tanpa hak*" dan Pasal 71 sepanjang frasa "*tanpa ijin pemerintah atau pemerintah daerah*" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu

Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas